



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING
PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Pelayanan Pendidikan dan Studi Banding Pada UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Pendidikan dan Studi Banding Pada UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tarif Pelayanan Pendidikan dan Studi Banding Pada UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun. 3

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa.
6. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. Tarif pelayanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan UPTD Puskesmas Langsa Barat, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa Pelayanan yang diterimanya.

8. Ujian mandiri mahasiswa adalah suatu kegiatan yang diberlakukan bagi peserta didik dengan tujuan untuk menguji mutu kepandaian dan keterampilan klinik, hasil belajar mahasiswa yang kegiatannya berdiri sendiri.
9. Studi pendahuluan adalah pengambilan data awal sebelum dilakukan penelitian.
10. Penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang di BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat.
11. Magang mandiri lulusan baru adalah seseorang yang dengan kemauannya sendiri membantu dalam pelayanan dan belum menerima gaji karena dianggap masih dalam taraf belajar.
12. Studi banding adalah suatu konsep belajar yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat orang atau badan yang berasal dari instansi lain dengan maksud untuk meningkatkan mutu perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan dan lain sebagainya.
13. Ruang pertemuan adalah ruang yang dimiliki oleh BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat yang terdiri dari ruang komite keperawatan dan ruang rapat.

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di UPTD Puskesmas dikenakan tarif pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan; dan
 - b. pelayanan studi banding.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

Tingkat penggunaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diukur berdasarkan jenis dan waktu pelayanan.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN Pasal 4

Struktur dan besaran tarif pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN Pasal 5

- (1) Pemungutan tarif pelayanan dilakukan oleh pejabat pengelola dengan menggunakan tanda bukti penerimaan yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Hasil Pemungutan tarif pelayanan disetor ke Bendahara penerima dan selanjutnya dimasukan ke Kas BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Bendahara penerimaan BLUD UPTD Puskesmas melakukan pembukuan atas penyetoran tarif pelayanan dan melaporkan kepada Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pejabat pengelola melaporkan hasil perolehan tarif pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap per semester.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 6

- (1) Hasil pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagian dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa sarana UPTD Puskesmas;
 - b. pengembangan mutu sumber daya manusia keperawatan; dan
 - c. honorarium pembimbing dan pengelola.
- (2) Rincian pemanfaatan penerimaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Februari 2020 M
2 Rajab 1441 H

WALIKOTA LANGSA, 



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 26 Februari 2020 M
2 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
 PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI
 BANDING PADA UPTD PUSKESMAS
 LANGSA BARAT KOTA LANGSA

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING

A. Pelayanan Pendidikan

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Praktek Klinik	4,000	10,000	15,000	20,000	Perorangan dan Perhari
2	Ujian Mandiri	25,000	30,000	35,000	50,000	Perorangan dan Perkasus
3	Magang Mandiri	25,000	35,000	45,000	50,000	Perorangan dan Perminggu

B. Studi Pendahuluan dan Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Studi Pendahuluan	25,000	35,000	45,000	50,000	Perorangan dan Perjudul
2	Penelitian	-	50,000	100,000	300,000	Perorangan dan Perjudul

C. Penggunaan Ruang / Lahan

NO	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Ruang Pertemuan	100,000	Perhari
2	Kantin	500,000	Perbulan
3	Pedagang Kaki Lima	300,000	Perbulan

D. Kegiatan Studi Banding

NO	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Penerimaan Tim : - biaya Operasional; - biaya <i>Ceremonial</i> ; dan - biaya Kebersihan;	1,000,000	Perkegiatan
2	Pemaparan Materi	a. 500,000	Perjam

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TARIF
 PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI
 BANDING PADA UPTD PUSKESMAS
 LANGSA BARAT KOTA LANGSA

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN STUDI BANDING

A. Pelayanan Pendidikan

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Praktek Klinik	4,000	10,000	15,000	20,000	Perorangan dan Perhari
2	Ujian Mandiri	25,000	30,000	35,000	50,000	Perorangan dan Perkasus
3	Magang Mandiri	25,000	35,000	45,000	50,000	Perorangan dan Perminggu

B. Studi Pendahuluan dan Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Tarif Sesuai Jenjang Prodi (Rp.)				Keterangan
		SMK/DI	DII/DIII	S1/DIV	S2/S3	
1	Studi Pendahuluan	25,000	35,000	45,000	50,000	Perorangan dan Perjudul
2	Penelitian	-	50,000	100,000	300,000	Perorangan dan Perjudul

C. Penggunaan Ruang / Lahan

NO	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Ruang Pertemuan	100,000	Perhari
2	Kantin	500,000	Perbulan
3	Pedagang Kaki Lima	300,000	Perbulan

D. Kegiatan Studi Banding

NO	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Penerimaan Tim : - biaya Operasional; - biaya <i>Ceremonial</i> ; dan - biaya Kebersihan;	1,000,000	Perkegiatan
2	Pemaparan Materi		

	a. S-1 (Strata Satu) b. S-2 (Strata Dua)	a. 350,000 b. 500,000	Perjam Perjam
3	Honor Narasumber a. S-1 (Strata Satu) b. S-2 (Strata Dua)	a. 350,000 b. 500,000	Perjam Perjam
4	Konsumsi	60,000	Perorang

WALIKOTA LANGSA, R



R USMAN ABDULLAH